

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Keragaman seni dan budaya di Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan mencerminkan perbedaan berbagai etnis, suku, bangsa dan agama. Perbedaan tersebut menjadi potensi keberagaman nasional yang harus saling dijaga dan di lindungi. Maka kekayaan intelektual menjadi bagian kecil dari karya seni dan kebudayaan yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Para pencipta secara aktif dapat memanfaatkan kekayaan intelektual ini tidak hanya bernilai artistik dan kultural tetapi juga berpotensi mendorong kemajuan di sektor perdagangan dan industri.¹

Menurut pendapat Gatot Soepramono seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan diri sendiri juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas sehingga tidak mampu dikerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat.²

Menurut Saidin manusia menciptakan hak kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan yang timbul dari hasil kerja otak proses penalaran dan kemampuan rasional mereka. Hal ini juga didukung oleh pendapat Candra Irawan yang menegaskan bahwa objek hak kekayaan intelektual terdiri atas benda yang tidak

¹ Wendelina Alam, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Nomer. 28 Tahun 2014," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 189.

² Gatot Soepramono dalam Mohammad Naufal Awwabi, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 1.

berwujud yaitu hak atau benda yang bersifat *immaterial*.³ *World Intellectual Property Organization* (WIPO) lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfokus pada isu hak kekayaan intelektual menyatakan bahwa kekayaan intelektual mencakup hasil kreativitas manusia meliputi karya ilmiah, sastra dan seni serta berbagai simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam kegiatan perdagangan.⁴

Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan uraian pasal diatas menegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi serta seni dan budaya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Dengan hak tersebut individu dapat mengasah kemampuan intelektualnya guna menciptakan karya yang memberi manfaat bagi masyarakat dan menghasilkan nilai ekonomi bagi dirinya sendiri.

Berpijak dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) bahwa undang-undang ini mengatur 2 hak yaitu hak cipta dan hak terkait, maka terdapat definis hak cipta dalam Pasal 4 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam

³ Saidin dalam Rahma Fitri, *Hak kekayaan intelektual* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022).

⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Inteltual* (Malang: Setara Press, 2017).

Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”. Oleh karena itu, izin pencipta memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan hak ekonomi terutama dalam konteks penggunaan karya secara komersial.

Pencipta memiliki hak ekonomi atau *financial rights* untuk memperoleh keuntungan dari ciptaannya. Selain pencipta, pemegang hak cipta juga menjalankan hak ekonomi tersebut sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta.⁵ Pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait dapat melaksanakan hak ekonominya dengan memberikan izin kepada pihak lain melalui mekanisme pemindahan hak atau pemberian lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Hak Cipta. Dalam hal ini para pihak wajib membuat perjanjian secara tertulis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 80 ayat (1) UU Hak Cipta.⁶

Pencipta memiliki hak eksklusif atas karya yang dihasilkannya sehingga pihak lain yang ingin mengumumkan atau memperbanyak karya tersebut wajib meminta izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta melalui mekanisme pemberian lisensi sesuai dengan hakikat hak eksklusif yang diatur dalam UU Hak Cipta.⁷

Melalui pelaksanaan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta ia berhak

⁵ Dyvta Cheva Alvessya, “Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014: Studi Kasus Putusan Nomor 820/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR,” *Jurnal Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2025): 3.

⁶ Afifah Husnun, “Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Dintinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik,” *Padjajaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 2.

⁷ M Taopik, “Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan Pp No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik Di Kemenkumham M,” *Adil Indonesia Journal* 4, no. 1 (2023): 44.

memperoleh kompensasi berupa royalti. Royalti tersebut merupakan bentuk penghargaan atau imbalan yang diterima oleh pencipta maupun pemilik hak terkait atas pemanfaatan karya cipta mereka.⁸ Namun, pengelolaan royalti di Indonesia belum mencapai hasil optimal. Data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam kurun waktu 2020-2021 menunjukkan bahwa negara seharusnya dapat menghimpun royalti hingga Rp300 miliar, tetapi realisasinya baru mencapai sekitar Rp70 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta khususnya bagi para pencipta masih menghadapi persoalan serius.⁹

Penelitian ini berangkat dari kekaburan norma dalam penerapan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”. Dengan demikian secara eksplisit pasal ini menegaskan adanya kewajiban bagi pengguna untuk memperoleh lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta sebelum melaksanakan hak ekonomi.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut PP 56 Tahun 2021) diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dalam mekanisme pembayaran royalti. Namun, beberapa pasal peraturan ini menimbulkan tafsir yang berbeda karena adanya peluang untuk memperbolehkan seorang pelaku pertunjukkan

⁸ Farrell Ezra Makahinda, “Tinjauan Yuridis Pembayaran Royalti Menurut Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Jurnal Fakultas Hukum* 12, no. 4 (2024): 2.

⁹ Labib Rabbani, “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalty Hak Cipta Lagu Dan Musik,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex LATA* 5, no. 2 (2023): 3,

melaksanakan hak ekonominya yaitu membayar royalti ke sebuah lembaga tanpa adanya lisensi atau izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

Utamanya dalam Pasal 10 Ayat 1 PP 56 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) membayar Royalti melalui LMKN.” Pasal 10 ayat (1) PP 56 Tahun 2021 bertujuan mengimplementasikan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta yang mewajibkan setiap pihak memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sebelum menggunakan karya secara komersial. Namun ketentuan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menimbulkan beragam tafsir terhadap makna “izin”. Sebagian pihak menilai izin harus diberikan langsung oleh pencipta sedangkan pihak lain beranggapan LMKN dapat mewakili pemberian izin tersebut. Perbedaan penafsiran ini menimbulkan ketidakharmonisan norma dan memicu sengketa antara pencipta dan pelaku pertunjukan dalam pelaksanaan hak ekonomi.

Sengketa antara Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu Dewa 19 dan Once Mekel yang sering membawakan lagu tersebut menunjukkan multitafsir norma UU Hak Cipta. Ahmad Dhani menegaskan bahwa setiap penggunaan komersial karya cipta harus mendapat izin langsung dari pencipta, sedangkan Once berpendapat bahwa pembayaran royalti melalui LMKN telah memenuhi ketentuan hukum berdasarkan PP 56 Tahun 2021. Perbedaan pandangan ini berujung pada somasi dan pelarangan Once menyanyikan lagu Dewa 19. Kasus tersebut menjadi contoh

nyata adanya ambiguitas antara Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta dan Pasal 10 ayat (1) PP 56 Tahun 2021 sehingga diperlukan harmonisasi lebih lanjut.¹⁰

Ambiguitas juga terlihat pada kasus Agnez Mo dan Ari Bias terkait penggunaan lagu “Bilang Saja”. Melalui putusan kasasi Nomor 825K/Pdt.Sus-Hki/2025, Mahkamah Agung memenangkan Agnez Mo karena pelanggaran hak cipta dinilai belum terbukti akibat ketidakjelasan bentuk izin dan mekanisme royalti. Kasus ini menegaskan bahwa perbedaan tafsir mengenai izin langsung dari pencipta atau melalui lembaga kolektif masih menjadi masalah dalam pelaksanaan hak ekonomi di Indonesia.¹¹

Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis yuridis yang menelaah secara langsung dua isu utama yaitu kedudukan izin pencipta sebagai syarat wajib dalam pelaksanaan hak ekonomi serta konsekuensi yuridis apabila izin tersebut tidak diperoleh. Penelitian terdahulu terlihat temuan tulisan dari Gabriel Indarsen (2023) dalam jurnal yang berjudul “Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik”. Hal sama juga ditunjukkan oleh penulis Labib Rabbani (2023) melalui jurnal yang berjudul “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik”

¹⁰ https://www.detik.com/pop/music/d-7842458/awal-mula-permasalahan-direct-license-ahmad-dhani-ke-once-mekel?utm_source Diakses pada tanggal 13 November 2025

¹¹ https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kasus-royalti-agnez-mo-vs-ari-bias-sampai-menang-kasasi-2058748?utm_source=chatgpt.com Diakses pada tanggal 13 November 2025

Meskipun relevan, kedua penelitian tersebut belum mengkaji secara sistematis posisi izin pencipta dalam struktur hukum dalam perspektif memperoleh hak ekonomi. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengharmonisasikan ketentuan UU Hak Cipta dan PP 56 Tahun 2021 sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif serta memperkuat kepastian hukum dalam praktik pelaksanaan hak ekonomi di Indonesia.

Kesenjangan penelitian terjadi karena UU Hak Cipta mensyaratkan izin langsung pencipta, sedangkan PP 56 Tahun 2021 hanya menekankan pembayaran royalti melalui LMK tanpa memperjelas kedudukan izin tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah mekanisme kolektif dapat menggantikan izin eksplisit dan bagaimana konsekuensi yuridisnya. Belum ada kajian yang membahas secara komprehensif hubungan normatif kedua regulasi ini, sehingga masih terbuka ruang penelitian. Penelitian ini penting secara teoritis untuk memberikan penjabaran normatif yang lebih konsisten dan juga secara praktis untuk memberi dasar hukum yang lebih pasti bagi pencipta, pengguna karya, dan LMKN dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Berpijak pada uraian di atas, peneliti akan mengkaji secara mendalam dan menganalisisnya dalam sebuah karya ilmiah, berbentuk skripsi dengan judul *“Analisis Yuridis Izin Pencipta Sebagai Syarat Untuk Melaksanakan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta”*..

1.2 Permasalahan

Berpijak pada latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah izin pencipta merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan hak ekonomi pemegang hak cipta ?
2. Apa akibat hukum ketiadaan izin pencipta terhadap pelaksanaan hak ekonomi pemegang hak cipta ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa syarat mutlak dalam pelaksanaan hak ekonomi pemegang hak cipta dalam perspektif izin pencipta.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari pelaksanaan hak ekonomi pemegang hak cipta tanpa izin pencipta.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara teoritis dapat digunakan untuk memperkaya pengembangan ilmu hukum hak cipta khususnya terkait kedudukan izin pencipta sebagai syarat pelaksanaan hak ekonomi dan konsekuensi hukumnya.
- b. Secara praktis dapat digunakan sebagai pedoman bagi pencipta, pengguna karya dan praktisi hukum untuk memahami kewajiban memperoleh izin serta risiko hukum yang timbul apabila hak ekonomi dijalankan tanpa izin.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait masalah yang ingin dikaji kebenarannya. Dalam penelitian hukum, terdapat beragam pendekatan yang dapat dipilih sesuai dengan isu yang sedang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan yang dapat digunakan di dalam penelitian ilmu hukum adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹²

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diangkat. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari keberadaan konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dan undang-undang dasar atau regulasi dan undang-undang.¹³

¹² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 133.

¹³ *Ibid*

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁴ Dari pandangan dan doktrin tersebut akan muncul ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang ditangani.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dibedakan menjadi dua, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.¹⁵ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah alat yang digunakan dalam penulisan untuk mengantisipasi permasalahan yang ada serta memberikan pedoman tentang apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum Primer :

¹⁴ *Ibid.*, hal 135-136

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 13.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas.¹⁶ Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
- e. Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik;
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.28/PUU-XXIII/2025.

2. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di Indonesia. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder secara formal tidak sebagai hukum positif.¹⁷ Adapun yang termasuk dalam bahan hukum sekunder meliputi buku, laporan penelitian hukum, jurnal yang berisi kritik dari para ahli dan akademisi mengenai berbagai produk hukum dan putusan pengadilan, notulen seminar hukum, dokumen yang berisi opini hukum, monograf, buletin atau terbitan lainnya, deklarasi dan situs web.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hal 181

¹⁷ Soerjono Sukanto, *op.cit.*, hal 165

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum yang relevan dengan penelitian dan penyusunan prosedur penelitian, seperti membuat kajian literatur, pengenalan bahan hukum, kajian pustaka dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan dan mengaitkan dengan isu hukum yang akan dipecahkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum yang telah diteliti¹⁸

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, menggunakan landasan analisis yaitu:¹⁹

- a. Norma Hukum Positif;
- b. Yurisprudensi;
- c. Doktrin (pendapat sarjana);

Dalam melakukan analisa bahan hukum harus melibatkan ketiga dasar tersebut secara berurutan, yang pertama mencari norma hukum positifnya terlebih dahulu, lalu mencari yurisprudensi yang terkait dengan itu dan yang terakhir mencari tentang doktrin yang terkait dengan masalah yang sedang ditangani agar menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hal 52

¹⁹ Muhammad Azhar, "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer," *Jurnal gema keadilan*, 2020, 23–24.